



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAMBI

Jl. Pangeran Hidayat KM. 6,5 Nomor 65 Kel. Sukakarya Kec. Kotabaru, Jambi

PENGUMUMAN LELANG NONEKSEKUSI WAJIB BMN

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi, akan melaksanakan Lelang Noneksekusi Wajib BMN dengan penawaran tanpa kehadiran peserta lelang melalui aplikasi lelang (*Open Bidding*) berupa:

1 (satu) paket inventaris kantor dengan jumlah total 135 unit terdiri dari: 1 unit Mesin Hitung Elektronik/Calculator, 4 unit Lemari Kayu, 1 unit Rak Kayu, 5 unit Filling Cabinet Kayu, 2 unit Mesin Absensi, 3 unit Focusing Screen/Layar LCD Projector, 12 unit Meja Kerja, 12 unit Kursi Besi/Metal, 1 unit Kursi Kayu, 11 unit Sice, 2 unit Meja Makan, 1 unit Mesin Cuci, 13 unit A.C Split, 1 Unit Kompor Gas (Alat Dapur), 7 unit Televisi, 4 unit Dispenser, 1 unit Mimbar/Podium, 11 unit Uninterruptible Power Supply (UPS), 3 unit Voice Recorder, 9 unit Pesawat Telephone, 7 unit P.C Unit, 14 unit Note Book, 3 unit Printer (Peralatan Personal Komputer), 2 unit Scanner (Peralatan Personal Komputer), 4 unit External/Portable Hardisk, dan 1 unit Jet Pump dalam berbagai jenis merk/tipe, kondisi rusak berat dan apa adanya. Lokasi barang berada di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi Jl. Pangeran Hidayat KM 6,5 No. 65, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

Nilai Limit Rp8.600.000,00

Uang Jaminan Lelang Rp5.000.000,00

Pelaksanaan Lelang:

Cara Penawaran	:	Terbuka (<i>Open Bidding</i>) dengan mengakses url https://lelang.go.id/
Batas Penawaran	:	Rabu / 30 April 2025, Pukul 10.00 (sesuai waktu server)
Penetapan Pemenang Lelang	:	Setelah masa akhir penawaran
Pelunasan Harga Lelang	:	Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli	:	2% (dua persen) dari Harga Lelang
Tempat Pelaksanaan Lelang	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi Jalan Dr. Soetomo No. 17 Jambi 36113

Syarat dan informasi lelang :

1. Cara Penawaran Lelang tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang di <https://lelang.go.id/> tata cara di menu “Prosedur Lelang” + Menu “Syarat dan Ketentuan”.
2. Peserta lelang **mendaftar dengan mengisi data KTP + NPWP + No. Rek Tabungan dan Mengupload KTP + NPWP (file: jpg, jpeg).**
3. Setelah proses pendaftaran telah valid, Nomor *Virtual Account* dapat dilihat di menu Status Lelang.
4. Barang yang dilelang dalam kondisi apa adanya (*as is*), apabila terdapat kerusakan, kekurangan, dan risiko lainnya, baiuk yang terlihat, ataupun tidak, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli/pemenang lelang.
5. Legalitas dokumen formil, materil objek lelang, Nilai Limit lelang, foto dan penyerahan objek lelang kepada pemenang sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPK Perwakilan Provinsi Jambi.
6. Barang yang akan dilelang berada di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Jalan Pangeran Hidayat KM 6,5 No. 65, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, dan dapat dilihat pada hari dan jam kerja sejak pengumuman diumumkan.
7. Peserta lelang yang tidak hadir/tidak melihat objek lelang dianggap telah mengetahui dan menyetujui ketentuan dan syarat-syarat lelang serta kondisi objek lelang apa adanya (*as is*).

8. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang sekaligus/tidak boleh dicicil (harus sama dengan pengumuman lelang ke nomor *Virtual Account* yang sudah efektif masuk Rekening KPKNL Jambi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
9. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan (RTGS/Transfer/Kliring) menjadi tanggung jawab peserta lelang dan tidak boleh mengurangi besaran uang jaminan.
10. Setelah menyetorkan uang jaminan, peserta lelang dapat melakukan penawaran lelang besaran penawaran paling sedikit sama dengan Nilai Limit. Peserta lelang dengan penawaran tertinggi yang telah mencapai atau melampaui Nilai Limit disahkan oleh Pejabat Lelang/Pelelang sebagai pemenang lelang.
11. Peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli/pemenang lelang (belum beruntung/mundur/tidak menawar) maka uang jaminan penawaran lelang yang telah disetorkan akan dikembalikan seluruhnya ke rekening Peserta Lelang tanpa potongan apapun di luar mekanisme transaksi perbankan.
12. Pemenang lelang wajib melunasi pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila Pemenang Lelang tidak melunasi kewajiban sesuai batas waktu tersebut, maka uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke Kas Negara sebagai PNPB pada Kementerian Keuangan.
13. Apabila karena sesuatu hal terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang sesuai ketentuan yang berlaku terhadap barang tersebut, maka pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan dalam bentuk apapun atau ganti rugi atau apapun juga kepada Pejabat Lelang/Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi/Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi.
14. Informasi terkait objek lelang, hubungi **Panitia Lelang Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi Sdr. Ruby Fitriawan (08121575272) atau Sdr. Mulyadi Masta (081362517226)** dan informasi terkait teknis lelang hubungi Pejabat Lelang KPKNL Jambi, Jl. Dr. Soetomo No. 17, Jambi, Telp (0741) 22028 - 23980.

Jambi, 25 April 2025
Ketua Panitia Lelang,

Ruby Fitriawan
NPW197809232007081001



DOKUMENTASI PAKET INVENTARIS

Lokasi : BPK Provinsi Jambi, Jl. Pangeran Hidayat KM 6,5 No.65, Kel. Sukakarya. Kec. Kotabaru, Jambi 36127

a. 1 unit Mesin Hitung Elektronik/Calculator



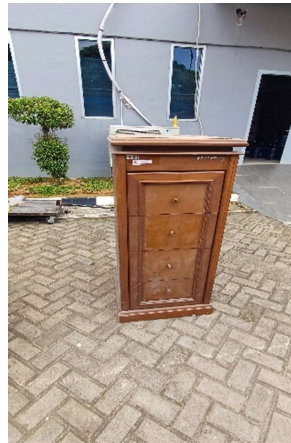
b. 4 unit Lemari Kayu



c. 1 unit Rak Kayu



d. 5 unit Filing Cabinet Kayu



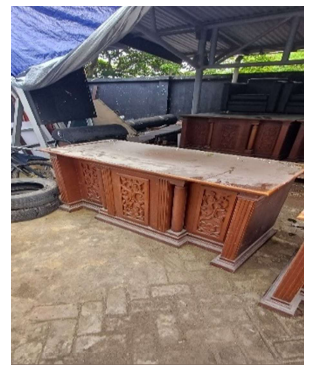
e. 2 unit Mesin Absensi



f. 3 unit Focusing Screen/Layar LCD Projector



g. 12 unit Meja Kerja Kayu



h. 12 unit Kursi Besi/Metal



i. 1 unit Kursi Kayu



j. 11 unit Sice



k. 2 unit Meja Makan Kayu



l. 1 unit Mesin Cuci



m. 13 unit A.C. Split





n. 1 unit Kompor Gas (Alat Dapur)



o. 7 unit Televisi





p. 4 unit Dispenser



q. 1 unit Mimbar/Podium

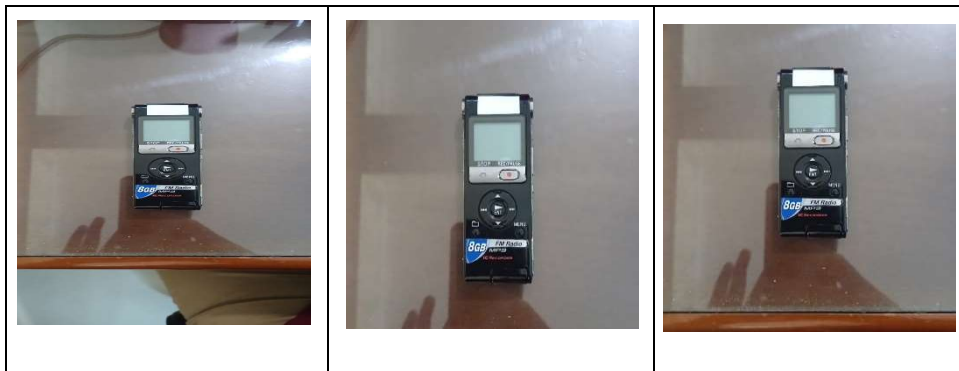


r. 11 unit Uninterruptible Power Supply (UPS)





s. 3 unit Voice Recorder



t. 9 unit Pesawat Telephone

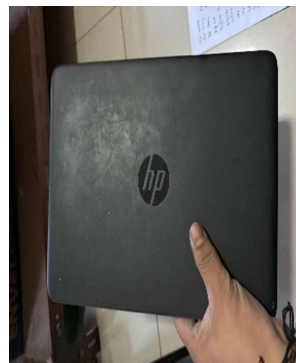
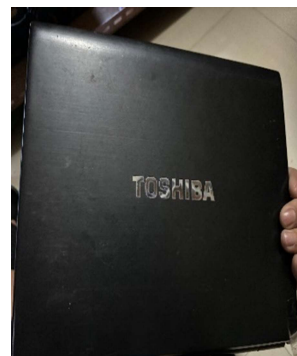
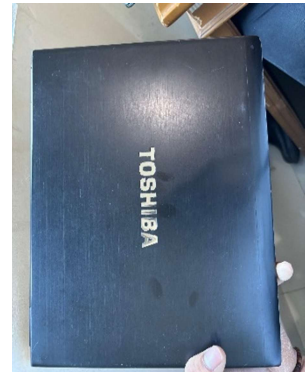
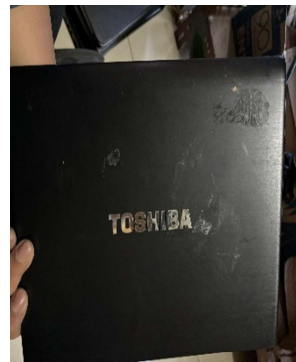
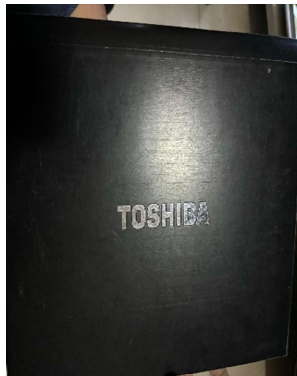




u. 7 unit P.C Unit



v. 14 unit Note Book



w. 3 unit Printer (Peralatan Personal Komputer)



x. 2 unit Scanner (Peralatan Personal Komputer)



y. 4 unit External/ Portable Hardisk



z. 1 unit Jet Pump

